



PUTUSAN

Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ACHMAD SYAHDAN ASYADI**
Als DANI Bin FAIZIN.
2. Tempat lahir : Batang.
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 17 Maret 1999.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal :
Pasean Utara Rt. 01 Rw. 05 Desa
Kedungwuni Barat Kec.
Kedungwuni Kab. Pekalongan..
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batang, sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
6. Perpanjangan Plh Ketua Pengadilan Negeri Batang, sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama **Angga Setiawan, S.H.** dan rekan, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Putra Nusantara Kendal yang berkantor di Kendal Permai Baru Lt.2, Jl.

Hal 1 dari 28 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta Kendal, yang bertindak berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penunjukkan Penasihat Hukum tanggal 11 Desember 2023 Nomor 229/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Btg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal 5 Desember 2023 No. 229/Pid.Sus/2023/PN.Btg. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal tanggal 5 Desember 2023 No. 229/Pid.Sus/2023/PN.Btg. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **ACHMAD SYAHDAN ASYADI Als DANI Bin FAIZIN** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) a UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun potong tahanan dan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus Juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket tembakau sintetis yang dimasukkan ke dalam plastic klip
 - 1 (satu) linting vaper warna putih biru yang didalamnya berisi tembakau sintetis
 - 1 (satu) buah HP warna biru merek OPPO seri A17
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Camel**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Vario warna Merah Nopol: G-5853-IT **dikembalikan kepada terdakwa ACHMAD SYAHDAN ASYADI Als DANI Bin FAIZIN**

Hal 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Btg.



5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, tidak berbelit-belit, berterus terang dan mengakui kesalahannya serta Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum lagi serta karena isteri Terdakwa yang saat ini sedang hamil muda;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-32/BTANG/Enz.2/11/2023 tanggal 16 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **ACHMAD SYAHDAN ASYADI alias DANI bin FAIZIN**, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2023 bertempat Kelurahan Proyonanggan Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili perkara, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Awalnya terdakwa yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan / Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri



Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika, melakukan pembelian tembakau sintesis kepada akun Instagram "imajinasi.active." yang didahului dengan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 19.47 Wib terdakwa menghubungi/ chatting akun Instagram "imajinasi.active." dengan nama danbieljeans_ "mau dong 200k mas" lalu dibalas "boleh beb" selanjutnya terdakwa menjawab "map tirta ada mas" dijawab "ada mas" lalu terdakwa menjawab "rek mas" dan seterusnya terdakwa dan akun Instagram "imajinasi.active." melakukan komunikasi hingga akhirnya terdakwa melakukan pembayaran sekira pukul 20.30 Wib serta bukti transfer telah dikirim ke akun Instagram "imajinasi.active." dan selanjutnya terdakwa mendapatkan alamat pengambilan tembakau sintesis dari akun Instagram "imajinasi.active." di Tirta sekira pukul 21.00 Wib lalu pulang kerumah orangtuannya yang berada di Jalan Yos Sudarso Gang Mahakam Ketandan Proyonanggan Utara, Kacamatan Batang, Kab. Batang;

----- Bahwa terdakwa berencana menggunakan / mengkonsumsi tembakau sintesis tersebut bersama dengan temannya yakni Sdr. Andre (DPO) di lapangan Dracik Batang sampai kemudian petugas Satresnarkoba Polres Batang yang mengetahui hal tersebut sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Yos Sudarso di depan Alfamidi yang berada di Kelurahan Proyonanggan Utara langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket tembakau sintesis yang dimasukkan kedalam plastik klip dengan berat brutto 1,34 gram 1 (satu) linting vapis warna putih biru yang didalamnya berisi tembakau sintesis dengan berat brutto 0,24 gram, 1 (satu) bungkus rokok Camel, 1 (satu) buah HP merk Oppo seri A 17 warna biru dengan nomor kartu Telkomsel 082220139183, 1 (satu) unit spm Honda Vario nopol G-5853-IT untuk kesemuanya dibawa ke kantor Polres Batang guna proses hukum lebih lanjut;

----- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 2731/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Budi Santoso, S.Si,M.Si, beserta petugas pemeriksa yaitu : Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Nur Taufik, ST dengan hasil pengujian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Barang : Barang bukti yang diterima diberi No. Lab :
Bukti 2731/NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berbabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-5838/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 0,99092 gram.
2. BB-5839/2023/NNF berupa 1 (satu) buah linting berisi irisan daun dengan berat bersih 0,09147 gram

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa **ACHMAD SYAH DAN ASYADI alias DANI bin FAIZIN**.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil:

- Pemeriksaan :
1. BB-5838/2023/NNF : Positif MDMA-4en PINACA.
 2. BB-5839/2023/NNF : Positif MDMA-4en PINACA

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil No. Barang Bukti BB-5838/2023/NNF berupa irisan daun dan BB-5839/2023/NNF berupa irisan daun didalam linting adalah mengandung senyawa sintetis.

MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 182 (seratus delapanpuluh dua) Peraturan Menkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa terdakwa sebelum itu juga telah melakukan pembelian tembakau sintetis kepada akun Instagram "imajinasi.active." sebanyak 2 (dua) kali yakni sekira awal bulan September 2023 seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), adapun terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 0,99092 gram dan 1 (satu) buah linting berisi irisan daun dengan berat bersih 0,09147 gram tersebut, terdakwa tidak dapat

Hal 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan dan tidak memiliki ijin untuk memperjual belikan ataupun menjadi perantara Narkotika tersebut.

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.** -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **ACHMAD SYAHDAN ASYADI alias DANI bin FAIZIN**, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2023 bertempat Kelurahan Proyonanggan Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan / Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika, melakukan pembelian tembakau sintesis kepada akun Instagram "imajinasi.active." yang didahului dengan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 19.47 Wib terdakwa menghubungi/ chatting akun Instagram "imajinasi.active." dengan nama danbieljeans_ "mau dong 200k mas" lalu dibalas "boleh beb" selanjutnya terdakwa menjawab "map tirta ada mas" dijawab "ada mas" lalu terdakwa menjawab "rek mas" dan seterusnya terdakwa dan akun Instagram "imajinasi.active." melakukan komunikasi hingga akhirnya terdakwa melakukan pembayaran sekira pukul 20.30 Wib serta bukti transfer telah dikirim ke akun Instagram "imajinasi.active." dan selanjutnya terdakwa mendapatkan alamat pengambilan tembakau sintesis dari akun Instagram "imajinasi.active." di Tirta sekira pukul 21.00 Wib lalu pulang kerumah orangtuannya yang berada di Jalan Yos Sudarso Gang Mahakam Ketandan Proyonanggan Utara, Kacamatan Batang, Kab. Batang;

----- Bahwa terdakwa berencana menggunakan / mengkonsumsi tembakau sintesis tersebut bersama dengan temannya yakni Sdr. Andre (DPO) di lapangan Dracik Batang sampai kemudian petugas Satresnarkoba Polres

Hal 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang yang mengetahui hal tersebut sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Yos Sudarso di depan Alfamidi yang berada di Kelurahan Proyonanggan Utara langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket tembaku sintesis yang dimasukkan kedalam plastik klip dengan berat brutto 1,34 gram 1 (satu) linting vapis warna putih biru yang didalamnya berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 0,24 gram, 1 (satu) bungkus rokok Camel, 1 (satu) buah HP merk Oppo seri A 17 warna biru dengan nomor kartu Telkomsel 082220139183, 1 (satu) unit spm Honda Vario nopol G-5853-IT untuk kesemuanya dibawa ke kantor Polres Batang guna proses hukum lebih lanjut;

----- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 2731/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Budi Santoso, S.Si, M.Si, beserta petugas pemeriksaan yaitu : Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Nur Taufik, ST dengan hasil pengujian :

Barang : Barang bukti yang diterima diberi No. Lab :
Bukti : 2731/NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-5838/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 0,99092 gram.
2. BB-5839/2023/NNF berupa 1 (satu) buah linting berisi irisan daun dengan berat bersih 0,09147 gram

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa **ACHMAD SYAH DAN ASYADI alias DANI bin FAIZIN.**

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil:

- Pemeriksaan :
1. BB-5838/2023/NNF : Positif MDMA-4en PINACA.
 2. BB-5839/2023/NNF : Positif MDMA-4en PINACA

Hal 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil No. Barang Bukti BB-5838/2023/NNF berupa irisan daun dan BB-5839/2023/NNF berupa irisan daun didalam lintung adalah mengandung senyawa : sintetis.

MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 182 (seratus delapanpuluh dua) Peraturan Menkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa terdakwa sebelum itu juga telah melakukan pembelian tembakau sintetis kepada akun Instagram "imajinasi.active." sebanyak 2 (dua) kali yakni sekira awal bulan September 2023 seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), adapun terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 0,99092 gram dan 1 (satu) buah linting berisi irisan daun dengan berat bersih 0,09147 gram tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin untuk menguasai ataupun memiliki Narkotika tersebut.

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.** -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa **ACHMAD SYAHDAN ASYADI alias DANI bin FAIZIN**, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2023 bertempat Kelurahan Proyonanggan Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili perkara **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Awalnya terdakwa yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan / Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri

Hal 8 dari 28 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika, melakukan pembelian tembakau sintesis kepada akun Instagram "imajinasi.active." yang didahului dengan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 19.47 Wib terdakwa menghubungi/ chatting akun Instagram "imajinasi.active." dengan nama danbieljeans_ "mau dong 200k mas" lalu dibalas "boleh beb" selanjutnya terdakwa menjawab "map tirta ada mas" dijawab "ada mas" lalu terdakwa menjawab "rek mas" dan seterusnya terdakwa dan akun Instagram "imajinasi.active." melakukan komunikasi hingga akhirnya terdakwa melakukan pembayaran sekira pukul 20.30 Wib serta bukti transfer telah dikirim ke akun Instagram "imajinasi.active." dan selanjutnya terdakwa mendapatkan alamat pengambilan tembakau sintesis dari akun Instagram "imajinasi.active." di Tirta sekira pukul 21.00 Wib lalu pulang kerumah orangtuannya yang berada di Jalan Yos Sudarso Gang Mahakam Ketandan Proyonanggan Utara, Kacamatan Batang, Kab. Batang;

----- Bahwa terdakwa berencana menggunakan / mengkonsumsi tembakau sintesis tersebut bersama dengan temannya yakni Sdr. Andre (DPO) di lapangan Dracik Batang sampai kemudian petugas Satresnarkoba Polres Batang yang mengetahui hal tersebut sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Yos Sudarso di depan Alfamidi yang berada di Kelurahan Proyonanggan Utara langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket tembakau sintesis yang dimasukkan kedalam plastik klip dengan berat brutto 1,34 gram 1 (satu) linting vapis warna putih biru yang didalamnya berisi tembakau sintesis dengan berat brutto 0,24 gram, 1 (satu) bungkus rokok Camel, 1 (satu) buah HP merk Oppo seri A 17 warna biru dengan nomor kartu Telkomsel 082220139183, 1 (satu) unit spm Honda Vario nopol G-5853-IT untuk kesemuanya dibawa ke kantor Polres Batang guna proses hukum lebih lanjut;

----- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 2731/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Budi Santoso, S.Si,M.Si, beserta petugas pemeriksa yaitu : Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Nur Taufik, ST dengan hasil pengujian :

Hal 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang : Barang bukti yang diterima diberi No. Lab :
Bukti 2731/NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berbabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-5838/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 0,99092 gram.
2. BB-5839/2023/NNF berupa 1 (satu) buah linting berisi irisan daun dengan berat bersih 0,09147 gram

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa **ACHMAD SYAH DAN ASYADI alias DANI bin FAIZIN**.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil:

- Pemeriksaan :
1. BB-5838/2023/NNF : Positif MDMA-4en PINACA.
 2. BB-5839/2023/NNF : Positif MDMA-4en PINACA

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil No. Barang Bukti BB-5838/2023/NNF berupa irisan daun dan BB-5839/2023/NNF berupa irisan daun didalam linting adalah mengandung senyawa sintesis.

MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Hal 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Btg.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Indra Bayu Setiawan Bin.Teguh Budi Lestari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Batang yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena dari hasil informasi masyarakat terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis selanjutnya saksi bersama tim menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul.22.00 WIB ,di pinggir jalan Yos Sudarso di depan ALFAMIDI masuk Kelurahan Proyonanggan Utara Kec/Kab.Batang;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang duduk diatas motor dipinggir jalan Yos Sudarso di depan ALFAMIDI;
- Bahwa pada saatditangkap barang bukti yang saksi bersama tim amankan adalah 1 (satu) tembakau sintetis dalam plastik klip yang disimpan di saku belakang sebelah kiri dan 1 (satu) linting kertas warna purih biru yang berisi tembakau sintetis yang dimasukkan dalam bungkus rokok merk Camel dan disimpan pada saku celana yang mana pengakuan terdakwa 1 (satu) paket tembakau sintetis tersebut diakui miliknya yang akan dipakai bersama temannya bernama Sdr.ANDRE, karena uang yang digunakan membeli tembakau tersebut adalah hasil iuran bersama sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan Sdr.ANDRE untuk membeli tembakau sintetis tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah HP merk OPPO Seri A17 milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket tembakau sintetis tersebut melalui akun Instagram dengan nama Imajinasi active dan membayarnya melalui akun DANA milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Vario warna merah

Hal 11 dari 28 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol: G-5853-IT mengambil tembakau tersebut via alamat yang berada di Wilayah Tirto Pekalongan;

- Bahwa terdakwa membeli tembakau sintetis tersebut pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 melalui akun Instagram IMAJINASI ACTIVE dengan membayar uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui transfer aplikasi DANA;
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa membeli 1 (satu) paket tembakau sintetis tersebut secara patungan dengan Sdr. Andre untuk digunakan bersama dengan tujuan setelah memakai tembakau tersebut pikiran jadi lebih tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang terkait tembakau sintetis tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Isworo Adhi Nugroho, S.H. Bin. Alm. Raharjono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Batang yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena dari hasil informasi masyarakat terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis selanjutnya saksi bersama tim menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul.22.00 WIB ,di pinggir jalan Yos Sudarso di depan ALFAMIDI masuk Kelurahan Proyonanggan Utara Kec/Kab.Batang;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang duduk diatas motor dipinggir jalan Yos Sudarso di depan ALFAMIDI;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang saksi bersama tim amankan adalah 1 (satu) tembakau sintetis dalam plastik klip yang disimpan di saku belakang sebelah kiri dan 1 (satu) linting kertas

Hal 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna purih biru yang berisi tembakau sintetis yang dimasukkan dalam bungkus rokok merk Camel dan disimpan pada saku celana yang mana pengakuan terdakwa 1 (satu) paket tembakau sintetis tersebut diakui miliknya yang akan dipakai bersama temannya bernama Sdr.ANDRE, karena uang yang digunakan membeli tembakau tersebut adalah hasil iuran bersama sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang;

- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan Sdr.ANDRE untuk membeli tembakau sintetis tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah HP merk OPPO Seri A17 milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket tembakau sintetis tersebut melalui akun Instagram dengan nama Imajinasi active dan membayarnya melalui akun DANA milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Vario warna merah Nopol: G-5853-IT mengambil tembakau tersebut via alamat yang berada di Wilayah Tirto Pekalongan;
- Bahwa terdakwa membeli tembakau sintetis tersebut pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 melalui akun Instagram IMAJINASI ACTIVE dengan membayar uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui transfer aplikasi DANA;
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa membeli 1 (satu) paket tembakau sintetis tersebut secara patungan dengan Sdr. Andre untuk digunakan bersama dengan tujuan setelah memakai tembakau tersebut pikiran jadi lebih tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang terkait tembakau sintetis tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. saksi **Johar Manggara Bin.Muh Saeri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;

Hal 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Btg.



- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Batang yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena dari hasil informasi masyarakat terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika golongan 1 jenis tembakau sintesis selanjutnya saksi bersama tim menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul.22.00 WIB ,di pinggir jalan Yos Sudarso di depan ALFAMIDI masuk Kelurahan Proyonanggan Utara Kec/Kab.Batang;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang duduk diatas motor dipinggir jalan Yos Sudarso di depan ALFAMIDI;
- Bahwa pada saatditangkap barang bukti yang saksi bersama tim amankan adalah 1 (satu) tembakau sintesis dalam plastik klip yang disimpan di saku belakang sebelah kiri dan 1 (satu) linting kertas warna purih biru yang berisi tembakau sintesis yang dimasukkan dalam bungkus rokok merk Camel dan disimpan pada saku celana yang mana pengakuan terdakwa 1 (satu) paket tembakau sintesis tersebut diakui miliknya yang akan dipakai bersama temannya bernama Sdr.ANDRE, karena uang yang digunakan membeli tembakau tersebut adalah hasil iuran bersama sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan Sdr.ANDRE untuk membeli tembakau sintesis tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah HP merk OPPO Seri A17 milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket tembakau sintesis tersebut melalui akun Instagram dengan nama Imajinasi active dan membayarnya melalui akun DANA milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Vario warna merah Nopol: G-5853-IT mengambil tembakau tersebut via alamat yang berada di Wilayah Tirto Pekalongan;
- Bahwa terdakwa membeli tembakau sintesis tersebut pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 melalui akun Instagram IMAJINASI ACTIVE dengan membayar uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui transfer aplikasi DANA;
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli tembakau sintesis tersebut;

Hal 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Btg.



- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa membeli 1 (satu) paket tembakau sintetis tersebut secara patungan dengan Sdr. Andre untuk digunakan bersama dengan tujuan setelah memakai tembakau tersebut pikiran jadi lebih tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang terkait tembakau sintetis tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 2731/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Budi Santoso, S.Si, M.Si, beserta petugas pemeriksa yaitu : Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Nur Taufik, ST dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil No. Barang Bukti BB-5838/2023/NNF berupa irisan daun dan BB-5839/2023/NNF berupa irisan daun didalam lintung adalah mengandung senyawa sintetis. MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 182 (seratus delapanpuluh dua) Peraturan Menkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pinggir jalan Yos Sudarso depan ALFAMIDI Kel.Pyoyonanggan Utara Batang karena kedapatan membawa tembakau sintetis;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi/ chatting akun Instagram "imajinasi.active" dan seterusnya terdakwa dan akun Instagram "imajinasi.active" melakukan komunikasi hingga akhirnya terdakwa melakukan pembayaran sekira pukul 20.30 Wib serta bukti transfer telah dikirim

Hal 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Btg.



ke akun Instagram "imajinasi.active." selanjutnya terdakwa mendapatkan alamat pengambilan tembakau sintesis dari akun Instagram "imajinasi.active." di Tirta sekira pukul 21.00 Wib lalu pulang ke rumah orangtua Terdakwa yang berada di Jalan Yos Sudarso Gang Mahakam Ketandan Proyonanggan Utara, Kacamatan Batang, Kab. Batang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berencana menggunakan / mengkonsumsi tembakau sintesis tersebut bersama dengan teman Terdakwa yakni Sdr. Andre di lapangan Dracik Batang namun sebelum menggunakan tembakau tersebut kemudian petugas Satresnarkoba Polres Batang melakukan penangkapan pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Yos Sudarso di depan Alfamidi;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor sendirian lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tembakau sintesis dalam plastic klip yang Terdakwa simpan di saku belakang sebelah kiri dan 1 (satu) linting tembakau sintesis yang Terdakwa masukkan didalam bungkus rokok merk Camel yang Terdakwa simpan disaku depan sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa tembakau sintesis tersebut milik Terdakwa dan Sdr.Andre yang didapat dari membeli secara patungan antara Terdakwa dengan Sdr. Andre dengan cara patungan masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atau seluruhnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan membeli melalui aplikasi Instagram Imajinasi Active dengan pembayaran melalui akun DANA;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli tembakau sintesis melalui akun tersebut Imajinasi Active;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa belum sempat mengkonsumsi tembakau sintesis tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil tembakau sintesis yang dialamatkan ke Sragi menggunakan sarana sepeda motor Vario nopol G-5853-IT milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr.Andre untuk membeli dan untuk menggunakan tembakau sintesis tersebut menggunakan HP merk OPPO seri A17;
- Bahwa tembakau tersebut saat Terdakwa ambil tidak dalam bentuk lintingan namun setelah tembakau sintesis Terdakwa ambil, lalu sesampai dirumah Terdakwa melinting tembakau tersebut menjadi 1

Hal 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Btg.



(satu) linting yang rencananya akan Terdakwa pakai bersama dengan Sdr.Andre namun belum sempat Terdakwa pakai sudah tertangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang terkait tembakau sintetis tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket tembakau sintetis yang dimasukkan ke dalam plastic klip;
- 1 (satu) linting vapis warna putih biru yang didalamnya berisi tembakau sintetis;
- 1 (satu) buah HP warna biru merek OPPO seri A17;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Camel;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Vario warna Merah Nopol: G-5853-IT.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Proyonanggan Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang tepatnya di depan mini market Alfamidi petugas Satresnarkoba Polres Batang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti 1 (satu) paket tembakau sintesis yang dimasukkan kedalam plastik klip dengan berat brutto 1,34 gram, 1 (satu) linting vapis warna putih biru yang didalamnya berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 0,24 gram, 1 (satu) bungkus rokok Camel, 1 (satu) buah HP merk Oppo seri A 17 warna biru dengan nomor kartu Telkomsel 082220139183, 1 (satu) unit spm Honda Vario nopol G-5853-IT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Btg.



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang berbunyi "*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri*";

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang,*
2. *Yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,*
3. *Tanpa hak atau melawan hukum.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Achmad Syahdan Asyadi Alias Dani Bin Faizin yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima

Hal 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Btg.



dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua “Yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terbukti pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Proyonanggan Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang tepatnya di depan mini market Alfamidi petugas Satresnarkoba Polres Batang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket tembaku sintesis yang dimasukkan kedalam plastik klip dengan berat brutto 1,34 gram 1 (satu) linting vapis warna putih biru yang didalamnya berisi tembakau sintesis dengan berat brutto 0,24 gram, 1 (satu) bungkus rokok Camel, 1 (satu) buah HP merk Oppo seri A 17 warna biru dengan nomor kartu Telkomsel 082220139183, 1 (satu) unit spm Honda Vario nopol G-5853-IT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan pada pokoknya menerangkan jika barang bukti berupa tembakau sintesis yang ditemukan pada diri Terdakwa didapat Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara patungan dengan teman Terdakwa yang bernama Andre masing-masing

Hal 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli tembakau sintetis dari akun Instagram "imajinasi.active" yang mana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi / chatting dengan akun Instagram "imajinasi.active" dan seterusnya terdakwa dan akun Instagram "imajinasi.active" melakukan komunikasi hingga akhirnya terdakwa melakukan pembayaran sekira pukul 20.30 Wib serta bukti transfer telah dikirim ke akun Instagram "imajinasi.active." selanjutnya terdakwa mendapatkan alamat pengambilan tembakau sintesis dari akun Instagram "imajinasi.active." di Tirto sekira pukul 21.00 Wib lalu Terdakwa pulang ke rumah orangtua Terdakwa yang berada di Jalan Yos Sudarso Gang Mahakam Ketandan Proyonanggan Utara, Kacamatan Batang, Kab. Batang, selanjutnya terdakwa berencana menggunakan / mengkonsumsi tembakau sintetis tersebut bersama dengan teman Terdakwa yakni Sdr. Andre di lapangan Dracik Batang namun sebelum menggunakan tembakau tersebut kemudian petugas Satresnarkoba Polres Batang melakukan penangkapan pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Yos Sudarso di depan Alfamidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 2731/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil No. Barang Bukti BB-5838/2023/NNF berupa irisan daun dan BB-5839/2023/NNF berupa irisan daun didalam linting adalah mengandung senyawa sintetis. MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 182 (seratus delapanpuluh dua) Peraturan Menkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka tembakau sintetis yang berhasil disita dari Terdakwa merupakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) paket tembakau sintesis yang dimasukkan kedalam plastik klip dengan berat brutto 1,34 gram dan 1 (satu) linting vapis warna putih biru yang didalamnya berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 0,24 gram pada diri Terdakwa adalah untuk di gunakan oleh Terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr.

Hal 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andre di lapangan Dracik Batang namun pada saat tembakau sintetis tersebut belum sempat digunakan / dikonsumsi oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa telah tertangkap oleh anggota kepolisian

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas narkoba Nomor: SKET/262/IX/YAN.2.14/2023/SIDOKKES tanggal 21 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Cipto Waluyo sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik pada pokoknya hasil urine Terdakwa negatif Amphetamine (AMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka terdapat fakta bahwa dimilikinya, disimpannya dan dikuasainya tembakau sintetis oleh Terdakwa yang merupakan narkoba golongan I terlepas apakah narkoba golongan I tersebut telah digunakan atau belum digunakan oleh Terdakwa namun maksud dan tujuannya yaitu akan digunakan / dikonsumsi bagi dirinya sendiri dan jumlah narkoba jenis tembakau sintetis yang ditemukan pada Terdakwa relatif kecil yaitu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada tanggal 21 September 2023 oleh PT Pegadaian Persero diperoleh hasil timbangan yaitu 1 (satu) paket tembakau sintesis yang dimasukkan kedalam plastik klip dengan berat brutto 1,34 gram 1 (satu) linting vaper warna putih biru yang didalamnya berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 0,24 gram, sehingga tidak ada indikasi jika tembakau sintetis tersebut akan diedarkan kembali oleh Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tidak terindikasi terlibat sebagai bandar ataupun jaringan pengedar narkoba dengan demikian maka berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah cukup menunjukkan jika Terdakwa merupakan seorang pengguna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak ada satupun yang membuktikan bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan gelap narkoba;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas pada dasarnya telah membuktikan jika Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba golongan I jenis tembakau sintetis bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Yang menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Tentang unsur ketiga “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Hal 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Btg.



Menimbang, bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, elemen dari unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Penyalahgunaan*” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian “*Menyalahgunakan*” artinya menggunakan atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas telah terbukti benar, perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai tembakau sintetis yang merupakan narkotika golongan I yaitu dengan maksud dan tujuan akan digunakan / dikonsumsi bagi dirinya sendiri yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk

Hal 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Btg.



kepentingan pelayanan kesehatan, bukan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, dengan demikian Terdakwa tidak punya wewenang atau mempunyai kapasitas menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga perbuatan yang telah Terdakwa lakukan yaitu *"menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak atau melawan hukum"* (*in stijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *"tanpa hak atau melawan hukum"* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa telah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari rumusan pokok unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi *"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur Pasal tersebut tidak terlepas dari unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi *"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, karena tentunya apa yang dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut erat kaitannya dengan unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebab logika sederhananya jika seorang pengguna akan menggunakan / memakai narkotika jenis sabu-sabu, maka orang tersebut harus terlebih dahulu membeli, menguasai atau memiliki atau menyimpan barang tersebut, setelah itu barulah digunakan;

Hal 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Btg.



Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim di atas sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1071 K/Pid.Sus/2012 yang kaedah hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa *"Ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa"*, berdasarkan hal tersebut maka Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini dikenal sebagai Pasal keranjang sampah / Pasal karet yang mana kualifikasi perbuatan dalam Pasal tersebut yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman akan selalu terpenuhi pada seorang yang diindikasikan sebagai pengguna narkoba, dengan demikian dalam hal ini yang terpenting adalah niat atau maksud / tujuan dari penguasaan tersebut, apakah untuk digunakan sendiri atau untuk suatu tujuan lain, hal ini sejalan pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1386/K/Pid.Sus/2011 dengan kaedah hukum yang pada pokoknya menyatakan *"bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat – kalimat dalam Undang – Undang tersebut"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangan pada bagian diatas berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan rangkaian perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis tembakau sintetis tersebut adalah dengan tujuan untuk digunakan serta dalam perkara *aquo* tidak ada fakta-fakta dipersidangan yang menunjukkan jika Terdakwa merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba dan juga tidak ada fakta persidangan yang mengungkapkan bahwa Narkoba yang ada pada Terdakwa tersebut akan dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tidak didasarkan pada perbuatan dalam rangka *"Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba"* dengan demikian maka lebih tepat posisi Terdakwa diklasifikasikan sebagai pengguna karena

Hal 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan narkoba yang diperolehnya diluar tujuan ilmu pengetahuan dan terapi tanpa izin pihak berwenang (*vide* Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selain apa yang telah dipertimbangkan diatas juga dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang akan disebut dibawah;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket tembakau sintesis yang dimasukkan ke dalam plastik klip, 1 (satu) linting vapis warna putih biru yang didalamnya berisi tembakau sintesis, 1 (satu) buah HP warna biru merek OPPO seri A17 dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Camel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Vario warna Merah Nopol: G-5853-IT yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kepada Terdakwa;

Hal 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi dicontoh generasi penerus bangsa yang dapat berakibat fatal yaitu merusak kesehatan secara fisik maupun mental serta merusak karakter generasi bangsa.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Achmad Syahdan Asyadi Als Dani Bin Faizin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkankan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) paket tembakau sintesis yang dimasukkan ke dalam plastic klip;
 - 1 (satu) linting vapis warna putih biru yang didalamnya berisi tembakau sintesis;

Hal 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP warna biru merek OPPO seri A17;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Camel.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Vario warna Merah Nopol: G-5853-IT.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Jumat** tanggal **2 Februari 2024**, oleh **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.** dan **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **6 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Gatot Purnomo, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, dihadiri oleh **Mohamad Noor Afif, S.H.** Penuntut Umum serta dihadiri **Terdakwa** dengan didampingi **Penasihat Hukum Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Gatot Purnomo, S.H.

Hal 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 28 dari 28 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28